

**DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN
(STUDI DI DIMPET DHUFAA REPUBLIKA CABANG JOGJAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HIMMATUL KHOIRIYAH
04380005**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. Drs. RIYANTA, M.Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK
DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN
(STUDI DI DOMPET DHUAFA REPUBLIKA CABANG JOGJAKARTA)

Islam adalah agama yang tidak hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat pribadi akan tetapi juga memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial. Salah satu konsep islam untuk menegakkan keadilan sosial adalah dengan mewajibkan penunaian zakat. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa yang dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana yang lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Berdasarkan UU RI No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa Republika merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

Dalam masa sekarang ini banyak timbul permasalahan mengenai zakat. Seperti pendistribusian zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika seperti pelatihan bagi tenaga pengajar, pemberian beasiswa untuk siswa SD-SMA dan pemberian beasiswa untuk mahasiswa diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam pendistribusian zakat untuk pendidikan, Dompot Dhuafa mempunyai cara tersendiri, yaitu orang yang ingin mendapatkan beasiswa dari Dompot Dhuafa harus melalui seleksi yang cukup ketat. DDR JogJa melakukan penjangkaran penerima zakat untuk pendidikan terbatas hanya untuk delapan ashnaf terutama dari golongan fakir dan miskin.

Dari fenomena tersebut, penyusun sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pendistribusian zakat untuk pendidikan ditinjau dari sisi kemaslahatan (dalam artian sudah tepat ataukah belum tepat). Agar penelitian ini dapat terarah dan akurat, penulis menggunakan metode *perskriptif* dengan pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan yang ditetapkan al-Qur'an, Hadits, kaidah Ushul Fiqh, pendapat para ulama serta berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh DDR JogJa secara hukum adalah boleh karena telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan kaidah ushul fiqh *maṣlaḥah mursalah*. Sedangkan Mekanisme pendistribusian zakat untuk pendidikan yang dilakukan DDR JogJa sudah tepat karena telah sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dari zakat dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Mengenai kategori penerima zakat untuk pendidikan, DDR JogJa mengutamakan fakir miskin sebagai penerima zakat daripada ashnaf samaniyah yang lain, walaupun terdapat teori qiyas yang berpendapat bahwa penerima zakat untuk pendidikan termasuk dalam kategori ibnu sabil. Akan tetapi dalam realitanya DDR JogJa lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa penerima zakat untuk pendidikan dapat diqiyaskan dengan fakir miskin, dibuktikan dengan memberikan zakat tersebut kepada orang-orang yang keluarganya tidak mampu.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/028/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Distribusi Zakat Untuk Pendidikan (Studi di
Dompot Dhuafa Republika Cabang
Jogjakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Himmatul Khoiriyah

NIM : 04380005

Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Juli 2008 M / 12 Rajab 1429 H

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Ibnu Muhdar, M.Ag.

NIP. 150 252 259

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 150 277 618

Yogyakarta, 16 Juli 2008

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150 240 524

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : 1

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Himmatul Khoiriyah
NIM : 04380005
Judul Skripsi : "Distribusi Zakat untuk Pendidikan (Studi di Dompot Dhuafa
Republika Cabang Jogjakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1429 H
21 Juni 2008 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : 11

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Himmatul Khoiriyah
NIM : 04380005
Judul Skripsi : "Distribusi Zakat untuk Pendidikan (Studi di Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1429 H
21 Juni 2008 M

Pembimbing II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259417

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor: 157/1987 dan 05936/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta'addain</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbûtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'ain syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samâ'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Hidup dan nasib, bisa tampak berantakan, misterius, fantastis, dan sporadis, namun setiap elemennya adalah subsistem keteraturan dari sebuah desain holistik yang sempurna. Menerima kehidupan berarti menerima kenyataan bahwa tak ada hal sekecil apa pun terjadi karena kebetulan. Ini fakta penciptaan yang tak terbantahkan.

Diinterpretasikan dari pemikiran agung

Harun Yahya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

“Sebagai Tanda Baktiku”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Abdullah Riyadi dan Ibunda Nurul Huda. Atas jerih payahnya berkorban segalanya demi masa depan anak-anaknya.

Kakak M. Mu'tashim Billah terimakasih kak, atas saran dan motivasinya.

Adik-adikku tersayang, Moch Achid Ridlo dan Aliyatur Rohmaniyah yang selalu memberikan senyum dan semangat hidup.

Almamater Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

“Semoga Bermanfaat”

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, yang senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah, inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW tercinta berikut seluruh keluarga, kerabat, dan umatnya sepanjang zaman.

Syukur Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tugas yang cukup berat yang pada akhirnya berujung pada ketentraman dan kedamaian dalam hati. Mesti mengalami proses yang panjang dan cukup melelahkan, penyusun mampu menyelesaikan skripsi sebagai penghantar akhir studi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa kehadiran skripsi ini dengan judul “DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN (STUDI DI DIMPET DHUFA REPUBLIKA CABANG JOGJAKARTA)”. Apa yang telah terwujud ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun tuturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga
Jazākumullah Khairan Kasira Kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap stafnya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I , dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Arif Fajar Solikin, ST., selaku General Manager Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta dan segenap stafnya.
6. Ayahanda Abdullah Riyadi dan Ibunda Nurul Huda tercinta yang sangat menyayangiku, terima kasih atas segala pengorbanan, cinta kasih dan do'a yang tak henti-hentinya dipanjatkan. Meskipun tidak tahu apa yang dilakukan anakmu selama dipengembaraan ini, hingga skripsi ini ditulis. Tidak tahu bagaimana anakmu mencoba belajar untuk hidup.
7. Adik-adikku tersayang Aik dan Nia yang selalu memberikan semangat, dan motivasi.
8. Kakak M. Mu'tashim Billah tersayang yang selalu memberikan keindahan dalam menghadapi hidup, yang insya Allah akan menemaniku hari ini, esok dan seterusnya.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Lia, Nila, Rashief, Ichsan, Ungki, Ekachai, Eko, Amru dan segenap teman-teman MU-I Angkatan 2004 yang telah

membantu dan memberikan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Semoga persahabatan panjang kita menjadi satu memori yang terindah dan takkan terlupakan sampai kapanpun.

10. Kakak-kakak angkatanku Mas Ferdi, Mas Rudi, Mas Ervan thanks atas motivasi dan bantuannya.

11. Teman-teman PMII, Keluarga Kudus Yogya (KKY) dan PSM Gita Savana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Teman-teman Wisma Niezz dan Wisma Coklat khususnya De' Cho-Cho, Mbak Lina cayank, Mbak Leny, Dyah, Eva, Munita, Fera dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan baik dari sudut isi maupun metodologi. Maka berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya sembari memohon hidayah dan Inayah kepada Allah SWT, semoga amal ibadah mereka mendapatkan imbalan yang setimpal disisi-Nya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1429 H
20 Juni 2008 M

Penyusun

Himmatul Khoiriyah
NIM. 04380005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya	18
B. Prinsip-prinsip Zakat.....	22
C. Macam-macam Zakat	23
D. Tujuan dan Fungsi Zakat.....	23
E. Orang-orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat.....	26

F. Harta yang Wajib Dizakati dan Kadar Zakatnya.....	27
G. Alokasi Pendistribusian Zakat.....	33
1. Mustahiq Zakat	33
2. Zakat Kepada Selain 8 Asnaf	37
BAB III GAMBARAN UMUM DOMPET DHUafa REPUBLIKA CABANG JOGJAKARTA	
A. Deskripsi tentang Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta	39
1. Sejarah Berdirinya	39
2. Struktur Organisasi	42
3. Visi, Misi, serta Program Kerja	43
4. Faktor Pendukung dan Kendala.....	47
B. Macam-macam Zakat di Dompot Dhuafa Republika dan Ketentuan Perhitungan Zakatnya	48
C. Distribusi Zakat untuk Pendidikan	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN	
A. A	
nalysis terhadap Pemanfaatan Zakat Untuk Pendidikan.....	59
B. A	
nalysis Terhadap Mekanisme Pendistribusian Zakat Untuk Pendidikan.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....	70
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan.....	I
Lampiran II	Biografi Ulama	III
Lampiran III	Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran IV	Surat Ijin Penelitian	VI
Lampiran V	Curriculum Vitae.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam setelah syahadat dan shalat, serta merupakan pilar berdirinya bangunan Islam. Allah telah menetapkan hukumnya yaitu wajib, sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا
الزكاة وذلك دين القيمة¹

Tujuan zakat baru bisa dipahami dan diyakini apabila didalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan, dan keadilan. Oleh karena itu, al-Qur'an menggunakan kata shadaqoh sebagai padanan dari zakat tersebut, karena makna shadaqah sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul suatu kesadaran untuk mengamalkannya.²

Zakat sebagai ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, tentunya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang kompleks, terlebih lagi pada zaman sekarang ini banyak timbul permasalahan mengenai zakat yang sangat perlu segera ditemukan dasar hukumnya secara pasti agar kosep zakat tidak menyimpang dari syari'at. Seperti masalah

¹ Al-Bayyinah (98): 5.

² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 62.

pengembangan subyek zakat atau *mustahiq* zakat yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat pada saat ini.

Salah satunya adalah pendistribusian zakat untuk pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Mereka yang tidak mengenyam bangku pendidikan sangat mudah terperangkap dalam kubangan kemiskinan. Pendidikan adalah media mobilitas sosial bagi seseorang untuk dapat naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Sementara, pendidikan itu bukanlah barang gratis dan murah untuk didapat, dan yang dapat mengakses secara memadai adalah hanya kaum orang-orang kaya. Karena itulah, tak heran bila kaum miskin di Indonesia ini sangat sulit menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Jangankan perguruan tinggi tingkat SMP saja masih banyak anak miskin yang tidak mampu menamatkannya.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dalam hal ini hubungan pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.

Sangat mungkin, salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat miskin yang belum maksimal mengakses pendidikan adalah minimnya anggaran dana pendidikan nasional yang dialokasikan oleh pemerintah. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi minimnya anggaran untuk pendidikan adalah melalui mekanisme distribusi zakat untuk

pendidikan kaum miskin. Zakat ini penting dilakukan bukan karena untuk ritual ibadah semata. Melainkan di sana terkandung juga hak orang miskin. Termasuk, sebagai distribusi kekayaan, implementasi kesalehan sosial, dan meringankan beban pemerintah yang tengah teralienasi³ karena mengurus akumulasi modal ekonomis dan politik.

Dalam al-Qur'an, sebagai dasar hukum bagi umat Islam tidak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan secara eksplisit tentang pendidikan sebagai *mustahiq* zakat selain delapan kelompok penerima zakat, sehingga pendistribusian zakat untuk pendidikan menjadi problem kekinian yang membutuhkan kepastian dasar hukumnya.

Sikap al-Qur'an dalam memberi perhatian khusus yang menyebut *aṣṇāf ṣamāniyah* mengisyaratkan betapa pentingnya penentuan yang tegas tentang pihak-pihak penerima zakat, untuk itu *aṣṇāf ṣamāniyah* telah mendapatkan kepastian hukum yang jelas sementara problem kekinian seperti permasalahan pendidikan, sangat membutuhkan dasar hukum yang pasti demi kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diingatkan oleh pakar ekonomi dan sosial bahwa yang penting sebenarnya bukanlah mencari dan memperoleh harta, tapi bagaimana harta yang diperoleh itu dikelola dan disalurkan dengan tepat dan adil. Penyaluran zakat kepada 8 *aṣṇāf* tidak harus selalu diartikan *charity* (kasih sayang), tapi bisa berupa modal usaha, dagang atau membuat instrument sekelompok agar terbebas dari jerat kemiskinan.⁴

³ Teralienasi adalah Pengasingan (diri). Pius A Partanto & M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 21.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 17.

Zakat untuk Pendidikan, selain membutuhkan kepastian dasar hukum, baik dalam Islam ataupun Undang-Undang juga membutuhkan kejelian dalam pengelolaan dan pendistribusiannya sehingga tidak ada kesalahan dalam menyalurkan zakat untuk para *mustahiq* zakat.

Sejalan dengan itu, harus ada pranata sosial dalam Islam yang sangat kompeten dalam menangani permasalahan ini. Selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah lembaga zakat.

Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Pendayagunaan zakat yang pengelolaannya baik dan profesional akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus sebagai sarana untuk menaggulangi berbagai masalah sosial.

Dalam UU No.38 tahun 1999 pasal 5 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵

Oleh karena itu, walaupun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah Negara kita dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat

⁵ Pasal 5 UU No.38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat.

Negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaayagunaannya. Untuk mengatur masalah zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan ini diperlukan campur tangan pemerintah. Nash al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 telah memberikan legalitas dan wewenang kepada pemerintah untuk menangani, mengelola, mengatur, menata, mengorganisir dan meningkatkan daya guna zakat ini, tentu dengan memperhatikan kepentingan dan *kemaslahatan* umat Islam sebagai mayoritas bangsa.⁶

Dengan demikian keberadaan lembaga yang mengelola zakat sangatlah penting. Karena dengan adanya lembaga amil zakat diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik dan profesional, serta pendistribusian zakat dapat disalurkan dengan baik dan tepat kepada para *mustahiq* zakat.

Distribusi yang tepat sasaran juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pengelola dan panitia zakat. Sebab, bukan tidak mungkin orang yang sebenarnya masih dikategorikan mampu, menjadi orang yang mendapatkan harta zakat. Sehingga, masyarakat yang sebenarnya miskin tanpa disadari menjadi terabaikan. Dengan demikian, lembaga amil zakat yang dapat mengelola zakat secara baik dan profesional sangat diperlukan, seperti keberadaan lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Republika.

Dompot Dhuafa Republika berfungsi sebagai penerima dan pengelola zakat, tujuan pembentukannya adalah agar dijadikan sebagai salah satu badan yang dapat mengkoordinir pengumpulan serta pendistribusian zakat sebagai

⁶ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hlm.10-11.

wujud partisipasi umat Islam yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat.

Dompot Dhuafa Republika merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa yang pengelolaannya sudah baik dan profesional. Salah satu program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika adalah program pemberian beasiswa terhadap orang-orang yang tidak mampu untuk melanjutkan studinya, dalam hal ini disebut dengan program beastudi etos.⁷

Program beastudi etos ini, diberikan kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Dompot Dhuafa Republika yang sebelumnya telah mengikuti seleksi. Setiap orang yang mendapatkan bantuan dana pendidikan dari Dompot Dhuafa Republika adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Dana yang diberikan kepada penerima bantuan pendidikan ini digunakan untuk pembayaran SPP, dana perlengkapan belajar, uang saku, dan lain-lain.⁸

Dengan melihat tentang pendistribusian zakat khususnya untuk pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dompot Dhuafa Republika ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Maka perlu dikaji bagaimana hukum pendistribusian zakat untuk pendidikan dan bagaimana mekanisme pendistribusian zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika Jogjakarta ditinjau dari hukum Islam?

⁷ www.Dompetdhuafa.or.id, akses 5 Maret 2008.

⁸ www.Lpi-dd.Net, akses 5 maret 2008.

Berdasarkan pada fenomena-fenomena di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian pada Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta tentang mekanisme pendistribusian zakat untuk pendidikan melalui sebuah karya tulis.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang merupakan pembatasan dan sekaligus gambaran terhadap fokus yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hukum pendistribusian zakat untuk pendidikan?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat untuk pendidikan dalam program Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan tentang hukum pendistribusian zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan tentang hukum mekanisme pendistribusian zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, dengan penyusunan skripsi yang berjudul “DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN (STUDI DI DOMPET DHUAFA REPUBLIKA CABANG JOGJAKARTA)”, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu fiqh, khususnya dalam bidang kajian fiqh muamalat. Selain itu, penelitian ini berguna untuk memenuhi tanggungjawab akademis sebagai kewajiban akhir menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Menambah khazanah kepustakaan Islam, yang berkaitan dengan masalah fiqh muamalat, terutama dalam masalah pendistribusian zakat untuk pendidikan.
- c. Memberi kontribusi hukum yang jelas terhadap yurisprudensi zakat secara modern atau masa kini.

D. Telaah Pustaka

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima’iyah*, ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, amanah, transparan, dan sesuai dengan syari’at Islamiyah, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya.⁹ Berkenaan dengan itu maka diperlukan team

⁹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 245.

perumus dan peneliti sasaran pendayagunaan zakat. Ini dimaksudkan agar pembagiannya dapat efektif, edukatif, produktif dan ekonomis.¹⁰

Dalam buku yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa cara memanfaatkan harta atau rezeki yang di berikan tuhan diantaranya adalah melalui zakat, karena merupakan sarana distribusi pendapatan dan untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Dan kedua-duanya merupakan nilai instrumental dalam sistem ekonomi Islam.¹¹

Dalam kitab *Fiqhuz-Zakāh*, karya Dr. Yusuf Qardhawi, mengupas masalah zakat secara luas, termasuk juga didalamnya beliau membicarakan tentang pendapat madzhab Syafi'i yang membicarakan tentang ibnu sabil yaitu setiap orang yang bermaksud mengadakan perjalanan demi kemaslahatan Islam akan tetapi tidak mendapatkan biayanya. Sangat memungkinkan pada saat sekarang ini kita menghadapi bermacam-macam bentuk yang dapat dimasukkan dalam kategori ini, yaitu para mahasiswa yang cerdas, spesialis yang mahir, ahli ilmu yang pandai yang membutuhkan studi di luar negeri untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agama dan masyarakat.¹²

Disamping buku-buku yang disebutkan di atas, terdapat pula sebuah karangan hasil karya Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris yaitu "*Kajian*

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke-1, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 68.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 9.

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. ke-10, (Bogor: Litera AntarNusa, 2007), hlm.662.

Kritis Pendayagunaan Zakat” menitikberatkan pembahasannya di sekitar *mustahiq* saja. Di dalamnya membahas mengenai pengertian dari masing-masing para *mustahiq* dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama terdahulu ataupun yang terkemudian, baik itu yang berpandangan tekstual maupun yang kontekstual.¹³

Pembahasan mengenai zakat dari beberapa karya tulis yang berupa skripsi antara lain: “*Pendayagunaan Zakat oleh BAZIS Kotamadya Surakarta Ditinjau dari Hukum Islam*” karya Ghofar Ismail, dalam skripsi ini memfokuskan pada pembahasan pendayagunaan zakat di BAZIS Kotamadya Surakarta yang dalam pendayagunaannya diarahkan kepada sasaran penerima zakat dalam arti lebih luas, secara tepat guna, efektif dengan distribusi yang serba guna dan produktif. Pendayagunaan dengan metode ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan dapat diterima sesuai dengan syariat dan tentunya tidak menyimpang dari makna konsepsi zakat itu sendiri.¹⁴

Skripsi karya Muhammad Rosid Kusnan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al-Hikmah oleh BAZ Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421H/1997-2001M*, dalam skripsi ini dijelaskan salah satu pendistribusian harta zakat mal yang dilakukan BAZ Dukuh Gading Tulung

¹³ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: Dina Utama), hlm. 24.

¹⁴ Ghofar Ismail, “*Pendayagunaan Zakat Oleh BAZIS Kotamadya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*”. skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

Belang Wetan Klaten. Unit usaha ini berupa penyediaan meubel (finishing) dengan plutur dan dijual sebagai meubel siap pakai. Hasil dari kegiatan ini digunakan untuk kepentingan *mustahiq* (fakir miskin dan *gharim*) yaitu berupa tunjangan fakir miskin dan orang tua yang sudah renta, bantuan orang sakit dan meninggal, beasiswa bagi anak-anak yatim dan tidak mampu. Selain itu, digunakan untuk bantuan pembangunan secara fisik bagi umum atas nama *mustahiq*.¹⁵

Skripsi karya Tuti Alawiyah yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam skripsi ini dijelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama bagi golongan fakir miskin, yang menjadi sasaran utama dalam pendayagunaan zakat.¹⁶

Dari penelusuran pustaka tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian tentang pendistribusian zakat untuk pendidikan di Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menjadikannya sebagai obyek penelitian ini.

¹⁵ Muhammad Rosid Kusnan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al-Hikmah oleh BAZ Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421H/1997-2001", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁶ Tuti Alawiyah, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

E. Kerangka Teoretik

Zakat dalam Islam bertujuan menyelesaikan problem sosial dalam masyarakat Islam untuk mencapai khazanah di dunia dan akhirat, karena pengertian zakat secara bahasa salah satunya adalah “mensucikan” artinya mensucikan harta dari kotoran harta yang menyebabkan azab dari Allah SWT.¹⁷ Untuk itu dalam hal pendistribusian atau pengalokasian zakat harus benar-benar sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh syara'. Al-Qur'an telah menetapkan bahwa zakat hanya untuk didistribusikan kepada 8 *aṣnāf*:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم¹⁸

Dari kedelapan *aṣnāf* tersebut adalah fakir miskin merupakan kelompok pertama yang patut memperoleh perhatian lebih, karena mereka adalah kelompok orang yang sangat membutuhkan, maka dari itu mereka pula yang terlebih dahulu diprioritaskan dalam pendistribusian zakat. Perhatian besar kepada fakir miskin terlihat dari urutan penyebutan delapan asnaf penerima zakat yang menempatkan fakir miskin pada urutan yang pertama.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, cet.ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 82-83.

¹⁸ At-Taubah (9): 60.

Demikian juga dalam sebuah hadis disebutkan:

تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم¹⁹

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 pasal 16 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwasanya hasil pengumpulan zakat yang didayagunakan untuk *mustahiq* harus sesuai dengan ketentuan agama dan pendayagunaannya juga berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Dalam penjelasan ayat 2 disebutkan tentang delapan *aṣnāf*, yakni fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnussabil* yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.²⁰

Oleh karena pengelolaan zakat yang dikelola oleh Dompot Dhuafa Republika ditujukan kepada masyarakat, maka permasalahan tersebut dapat dikaji dan dianalisis dalam kerangka prinsip *maṣlaḥah mursalah*, karena itu dalam menghadapi permasalahan pendistribusian zakat pada Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta, maka dalam penelitian ini diterapkan kaidah hukum Islam (*al-qā'idah al-fiqhiyyah al-kulliyah*):

¹⁹ Imam Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, “*Bāb Wujūh az-Zakāt*” (Mesir: Mustafa Isa al-Bāb al Salabi, t.t), II: 108, Hadist dari Yahya bin Abdullah bin Syafi’i dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas.

²⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat 2.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة²¹

Kaidah ini memberi pengertian, bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak yang ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.²²

Kaidah di atas tidak diragukan lagi, yaitu berorientasi menampung permasalahan-permasalahan baru yang timbul dalam masyarakat namun sekaligus pula memperkokoh cita-cita dan tujuan pokok syari'at Islam, tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak kemadaratan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),²³ yaitu penelitian langsung yang berhubungan dengan obyek yang diteliti atau penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data riil.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat *perskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian. Penilaian dilakukan dari sudut pandang hukum Islam.

²¹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

²² *Ibid.*, hlm.61.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 11.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data primer diperoleh dari sumber tidak langsung berupa catatan, dokumen, arsip, serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan pendistribusian zakat.
- b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang rinci tentang proses pendistribusian zakat untuk pendidikan di Dompot Dhuafa Republika sehingga dapat membantu proses analisa data.

4. Pendekatan Penelitian

Suatu permasalahan tentunya perlu penyelesaian yang bias mendekati kebenaran. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan dengan menggunakan ilmu yang berhubungan dengan permasalahannya. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat para Ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Disamping itu penyusun juga sedikit menyinggung dari pendekatan sosiologisnya, yaitu berusaha menggali faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-26, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 193.

proses pendistribusian zakat untuk pendidikan di Dompot Dhuafa Republika Cabang Jogjakarta.

- b. Pendekatan *yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah zakat pada umumnya dan mengenai pendayagunaan zakat.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang sudah terkumpul, penyusun dalam hal ini menggunakan analisis deduktif yaitu menganalisis data, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yakni data-data yang ada tersebut dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori yang ada, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan tujuan pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi kedalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang meliputi tiga kategori dari permasalahan yang telah ditentukan, yaitu: pendahuluan (satu bab), isi (tiga bab), dan penutup (satu bab). Adapun secara sistematis bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka

teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Diharapkan dengan isi tersebut, mudah mengantarkan kepada pembahasan selanjutnya.

Bab kedua, membahas gambaran umum tentang zakat yang meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, prinsip zakat, macam-macam zakat, tujuan zakat, fungsi zakat, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, harta yang wajib dizakati dan kadar zakatnya, serta pendistribusian zakat yang meliputi *mustahiq* zakat serta zakat kepada selain 8 asnaf.

Pada bab ketiga, mendeskripsikan tentang Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta yang meliputi: latar belakang berdirinya Dompot Dhuafa, Struktur organisasi, visi, misi serta program kerja, faktor dan kendala. Pada sub bab selanjutnya membicarakan tentang macam-macam zakat di Dompot Dhuafa beserta perhitungan zakatnya, kemudian distribusi zakat untuk pendidikan.

Pada bab keempat yakni, memberikan ulasan tentang analisis penalaran terhadap pemanfaatan zakat untuk pendidikan serta mekanisme pendistribusian zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika.

Akhirnya pada bab kelima, merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran dari seluruh ulasan pembahasan dalam skripsi ini. Setelah itu, skripsi ini penulis lengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Zakat untuk pendidikan yang dilakukan oleh DDR JogJa secara hukum adalah boleh karena telah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan kaidah ushul fiqh *maṣlahah mursalah*.
2. Mekanisme pendistribusian zakat untuk pendidikan yang dilakukan DDR JogJa telah sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dari zakat dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dalam mendistribusikan zakat untuk pendidikan, DDR JogJa mengutamakan fakir miskin sebagai penerima zakat berdasarkan skala prioritas diantara *aṣnāf samānīyah*, walaupun terdapat perbedaan pendapat dengan menggunakan teori qiyas. Sebagian ulama' berpendapat bahwa penerima zakat untuk pendidikan termasuk dalam kategori ibnu al-sabil, bagian yang lain menggolongkan sebagai sabilillah dan sebagian yang lain mengelompokkan sebagai fakir miskin. Akan tetapi DDR JogJa tidak ikut larut dalam perbedaan pendapat tersebut, tapi DDR JogJa menetapkan penerima zakat untuk pendidikan adalah fakir miskin.

B. Saran-saran

1. Sejalan dengan salah satu tujuan dan hikmah zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun asnaf lainnya, maka sumber-sumber zakat yang bervariasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Karenanya, upaya penggalan sumber-sumber zakat harus terus menerus dilakukan, terutama oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat khususnya LAZ DDR JogJa. Kedua jenis lembaga ini, yang telah disahkan keberadaannya oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat perlu melakukan kerjasama yang saling menguntungkan agar hasil guna dan daya guna dapat lebih dioptimalkan. Sikap amanah, tanggung jawab dan profesional harus terus menerus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat agar masyarakat semakin mengetahui dan percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui DDR JogJa.
2. Pembentukan lembaga zakat DDR JogJa agar supaya mendapat dukungan dari umat Islam, untuk itu perlu adanya usaha sosialisasi DDR JogJa melalui berbagai macam media, agar masyarakat memahami dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada keberadaan dan fungsi DDR JogJa yang dibentuk melalui instansi pemerintah.
3. DDR JogJa diharapkan mampu merangkul masyarakat dhuafa yang semakin banyak di Indonesia tanpa sekedar melihat prestasi yang bersangkutan dalam bidang pendidikan, sehingga kesempatan berpendidikan tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang memiliki IQ tinggi tapi juga didapatkan oleh seluruh masyarakat dhuafa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971.

B. Kelompok Hadits

Bukhāri, Imām, *Saḥīḥ al-Bukhāri, "Bab Wujūh az-Zakāt"* Mesir: Mustafa Isa al-Bab al Salabi, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dina Utama, t.t.

Alawiyah, Tuti, "Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Optimalisasi Pemanfaatan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam", skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Bunny, Djameluddin Ahmad al-, *Problema Harta Zakat*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.

Daud, Mohammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke-1, Jakarta: UI Press, 1988.

Hadi, Sjechul Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

_____, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

_____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

- Ismail, Ghofar, "Pendayagunaan Zakat Oleh BAZIS Kotamadya Surakarta Ditinjau Dari Hukum Islam", skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Jawad, Mughniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke-19, Jakarta: Lentera, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, Bandung: Risalah, 1985.
- _____, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa: Mohammad Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kusnan, Muhammad Rosid, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Unit Usaha Bersama Al-Hikmah oleh BAZ Dukuh Gading Tulung Belang Wetan Klaten 1417-1421 H / 11997-2001 M", Skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Masyiqah, Khalid bin Ali, al-, *Fikih Zakat Kontemporer*, alih bahasa: Aan Wahyudin, Yogyakarta: Samodrailmu, 2007.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet ke-10, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid. III, alih bahasa Soeroyo, Nastangin, cet. Ke-11, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 1995.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Sabiq, Sayid, as-, *Fiqh as-Sunnah I*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Shiddiqey, Hasbi, ash-, *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet ke-1, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- _____, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Zuhaily, Wahbah az-, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan bahrudin Fannany, cet.ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

D. Kelompok Buku Lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet ke-26, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Partanto, A Pius & M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Supardi & Teuku Amiruddin, *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

UU No.38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat.

E. Kelompok Website

[http:// www.Dompetdhuafa.or.id](http://www.Dompetdhuafa.or.id).

[http:// www.Lpi-dd.Net](http://www.Lpi-dd.Net).